



PUTUSAN

Nomor 963 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD JUNAIDI alias JUMRIK;**
Tempat lahir : Pasiran;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 15 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. VII Pasiran, Ds. Karang Gading,
Kecamatan Secangang, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Dan Kedua: Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 1 April 2019 sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 963 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa MUHAMMAD JUNAIIDI alias JUMRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan pembunuhan dengan rencana dan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP dalam dakwaan kesatu primair dan kedua kami;
 2. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD JUNAIIDI alias JUMRIK dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih dengan corak hitam;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih bergaris hitam lengan panjang;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker;
 - Lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah bra warna putih corak hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan hiasan warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk HITARO warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA;
 - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih dengan corak hitam merk ARDILA;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam corak coklat merk CUIK SILVER;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hijau BK 6691 ACD dan kunci kontak sepeda motor Honda;

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 963 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MASYITAH;

4. Membebaskan Negara membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 32/Pid.B/2019/PN Stb., tanggal 6 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Junaidi alias Jumrik tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan berencana dan Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih dengan corak hitam;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih bergaris hitam lengan panjang;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker;
 - Lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah bra warna putih corak hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan hiasan warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk HITARO warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA;
 - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih dengan corak hitam merk ARDILA;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam corak coklat merk CUIK SILVER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 963 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hijau BK 6691 ACD dan kunci kontak sepeda motor Honda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MASYITAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 606/Pid/2019/PT MDN., tanggal 20 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 6 Mei 2019 Nomor 32/Pid.B/2019/PN Stb., yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid/Ks/2019/PN Stb., yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 4 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 963 K/Pid/2019



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa *incasu*, dengan alasan pidana tersebut masih sangat ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup sesuai tuntutan;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Oleh karenanya terhadap hal itu, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *in casu*, alasan *judex facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Stabat kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusannya telah dengan cermat

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 963 K/Pid/2019



mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta telah mempertimbangkan pula aspek-aspek hukum pidanaannya yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat. Oleh karenanya tidak terdapat pelanggaran hukum acara yang dilakukan *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya;

- Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang berat sesuai tuntutan, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao**,

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 963 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 963 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)